



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TENTANG

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Cagar Budaya yang berada di Kabupaten Bekasi merupakan kekayaan budaya bangsa yang memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama, dan/atau Kebudayaan, yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun perlu dilakukan pelestarian;
 - b. bahwa upaya Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi bertanggung jawab sehingga harus dilakukan secara tepat melalui pengaturan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - c. bahwa perkembangan pembangunan Kabupaten Bekasi dewasa ini telah memberikan dampak terhadap keberadaan Cagar Budaya sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu dilakukan pengaturan melalui instrumen hukum berupa Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988).
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan Situs.
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya.
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan atau Situs;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BEKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Bekasi;

5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
6. Unit Kerja adalah satuan kerja bagian dari perangkat daerah penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi melestarikan dan mengelola Cagar Budaya;
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama, dan/atau Kebudayaan melalui proses penetapan;
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan berata
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;
11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas;
13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya;
14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya;
15. Dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atas nama negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya;
16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara;
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

19. Tim Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya;
20. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya;
21. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
22. Pendaftaran adalah upaya pencatatan Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya;
23. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan rekomendasi Tim Cagar Budaya;
24. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi;
25. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya;
26. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya;
27. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya;
28. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan;
29. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan;
30. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan;
31. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
32. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya;
33. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian;
34. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan;

35. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat;
36. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting;
37. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
38. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya;
39. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum;
40. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mempertahankan keaslian Benda, Struktur, Situs, Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- b. memulihkan, melindungi dan memelihara keaslian Benda, Struktur, Situs, Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam;
- c. mewujudkan Benda, Struktur, Situs, Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, pembangunan daerah, promosi dan atau tujuan wisata.

Pasal 3

Sasaran Pelestarian Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya Pelestarian, Pelindungan dan Pemeliharaan Benda, Struktur, Situs, Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;

- b. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya Pelestarian, Pelindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan terhadap potensi Benda, Struktur, Situs, Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama, dan/atau Kebudayaan, Sosial dan Ekonomi.

Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pelindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan;
- b. Pengembangan, Penelitian dan Pengkajian;
- c. Renovasi, Rehabilitasi dan Pembangunan Kembali; dan
- d. Dokumentasi dan Pelaporan.

BAB III

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Kriteria Umum

Paragraf 1

Benda, Struktur, dan Bangunan

Pasal 5

Benda, Bangunan, dan Struktur dapat diusulkan dan atau ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya di wilayah Pemerintahan Daerah apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat :

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7

Struktur Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Paragraf 2 Situs dan Kawasan

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila :

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu yang memiliki nilai sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama dan atau Kebudayaan.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila :

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu yang memiliki nilai sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama dan atau Kebudayaan berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu yang memiliki nilai sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama dan atau Kebudayaan pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi, atau Satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Kedua Kriteria Khusus

Pasal 12

- (1) Penentuan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kriteria khusus sebagai berikut :
 - a. nilai sejarah;
 - b. nilai arsitektur;
 - c. nilai ilmu pengetahuan;
 - d. nilai agama;
 - e. nilai pendidikan;
 - f. nilai kebudayaan; dan
 - g. nilai sosial ekonomi.
- (2) Urutan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencerminkan bobot dan prioritas.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kumulatif dan/atau alternatif, dengan tolok ukur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelestarian, Perlindungan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemugaran dan Pemulihan Cagar Budaya di Kabupaten Bekasi berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dengan mempertimbangkan kepentingan umum, keserasian lingkungan, keamanan jiwa manusia serta pendapat para ahli;
 - b. menetapkan jenis izin yang khusus diterbitkan;
 - c. menetapkan prosedur dan persyaratan pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - d. mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan Pelestarian Cagar Budaya;
 - e. mengenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- f. menghentikan atau menutup kegiatan di dalam suatu kegiatan Pelestarian Cagar Budaya yang dinilai belum dilaksanakan sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - g. menetapkan prosedur dan tata cara serta melakukan inventarisasi terhadap Cagar Budaya dan/atau yang diduga Cagar Budaya;
 - h. menetapkan prosedur dan tata cara pelaporan penemuan Cagar Budaya dan/atau yang diduga Cagar Budaya;
 - i. menetapkan Benda, Struktur, Situs, Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya;
 - j. melakukan penelitian berdasarkan kriteria Cagar Budaya;
 - k. melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap Cagar Budaya;
 - l. mengatur perlindungan, pelestarian, pemeliharaan Cagar Budaya;
 - m. memberikan izin kegiatan pemugaran dan pembongkaran terhadap Cagar Budaya yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - n. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan serta pelaksanaan pemugaran Cagar Budaya.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimasud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk kecuali izin kegiatan pemugaran dan/atau pembongkaran.
- (3) Jenis kewenangan dan tata cara pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelestarian Cagar Budaya berkewajiban :

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, kompetensi, tugas, fungsi dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan Pelestarian Cagar Budaya;
- b. menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan Pelestarian Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang Pelestarian Cagar Budaya;
- d. menentukan *Landmark* (Simbol/Ikon) Kabupaten Bekasi melalui Peraturan Bupati berdasarkan persetujuan DPRD;
- e. menentukan pakaian adat/daerah Kabupaten Bekasi yang diatur melalui Peraturan Bupati berdasarkan persetujuan DPRD;

- f. mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi berupa insentif dan disinsentif maupun kompensasi yang bersifat non-ekonomis dalam penyelenggaraan Pelestarian Cagar Budaya;
- g. menyediakan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Pelestarian Cagar Budaya kepada masyarakat;
- i. mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan dunia usaha di bidang Pelestarian Cagar Budaya;
- j. memberikan pelayanan kepada siapapun yang berkepentingan di bidang Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan Norma Standar Pelayanan Minimal.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu **Hak Masyarakat**

Pasal 15

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :

- a. menikmati keberadaan Cagar Budaya;
- b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pelestarian Cagar Budaya;
- c. berperan serta dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua **Kewajiban Masyarakat**

Pasal 16

Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian Cagar Budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakannya.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGELOLA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Cagar Budaya wajib memelihara kelestariannya;

- (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola Cagar Budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, berhak mendapat kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan lainnya, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memiliki, menghuni dan/atau mengelola Cagar Budaya wajib melindungi, memelihara dan melestarikan lingkungan cagar budaya tersebut.
- (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola Cagar Budaya wajib melaksanakan pemeliharaan atau pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PELESTARIAN

Bagian Pertama

Pelestarian

Paragraf 1

Penelitian, Pengkajian, Penetapan dan Pengembangan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Cagar Budaya berwenang melakukan studi penelitian dan pengkajian kelayakan terhadap Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan hasil studi penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (1) menetapkan Cagar Budaya.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung secara teknis dan/ atau kepakaran atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai seseorang.
- (4) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (5) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.
- (6) Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menemukan atau mengetahui ditemukannya Cagar Budaya atau diduga Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya, wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Cagar Budaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan atau mengetahui ditemukannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Tim Cagar Budaya melakukan penelitian lebih mendalam.

- (3) Selama dilakukan proses penelitian terhadap Cagar Budaya atau diduga Cagar Budaya yang ditemukan, Pemerintah Daerah melalui Tim Cagar Budaya melakukan perlindungan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan Tim Cagar Budaya menentukan “status Cagar Budaya” atau “bukan Cagar Budaya” dan menetapkan :
 - a. kepemilikan Cagar Budaya untuk Pemerintah Daerah secara keseluruhan dengan memberikan imbalan yang wajar kepada penemu;
 - b. kepemilikan sebagian dari Cagar Budaya untuk penemu;
 - c. penyerahan kembali kepada penemu, jika terbukti bukan sebagai Cagar Budaya; dan
 - d. bagi Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya, maka akan dikuasai Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pelindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan

Pasal 21

Pelindungan terhadap semua Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, sosial dan ekonomi, dilakukan sebagai berikut ;

- (1) Setiap pemilik Cagar Budaya wajib melindungi dan memelihara.
- (2) Pelindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan serta pengamanannya.
- (3) Bagi pemilik Cagar Budaya yang tidak mampu untuk melindungi dan memelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya.
- (2) Tanpa izin dari Pemerintah Daerah setiap orang dilarang :
 - a. mengambil atau memindahkan Cagar Budaya baik sebagian maupun seluruhnya;
 - b. mengubah bentuk Cagar Budaya;
 - c. memisahkan sebagian Cagar Budaya dari kesatuannya; dan
 - d. memperdagangkan atau memperjual belikan atau memperniagakan Cagar Budaya.

- (3) Pelaksanaan ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat menahan atau memerintahkan agar Cagar Budaya baik berupa bagian-bagian atau keseluruhan yang telah dibawa atau dipindahkan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikembalikan ke tempat asal atas beban biaya orang yang membawa atau memindahkannya.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha wajib memperhatikan aspek kearifan lokal yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, sosial dan ekonomi.
- (2) Aspek kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati atas pertimbangan Tim Cagar Budaya.

Pasal 25

- (1) Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dengan cara atau apabila :
 - a. bertentangan dengan upaya perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - b. semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan / atau golongan.

Paragraf 3 Dokumentasi dan Pelaporan

Pasal 26

- (1) Setiap Cagar Budaya dilakukan upaya pelestarian dalam bentuk perekaman atau pembuatan dokumen berupa rekaman, pencatatan, pemotretan yang menggambarkan kondisi Cagar Budaya, sejak ditetapkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi.
- (2) Pendokumentasian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja.

Pasal 27

- (1) Pelaporan Cagar Budaya dilakukan oleh Tim Cagar Budaya secara berkala kepada Bupati.
- (2) Bupati berkewajiban melaporkan Cagar Budaya kepada Lembaga Pemerintah di atasnya yang berwenang.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 28

Pemerintah Daerah menetapkan sistem pengelolaan terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya secara terencana, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang melindungi dan dapat memanfaatkan Cagar Budaya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dengan memperhatikan nilai sejarah dan keasliannya serta ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang diketahui dan/ atau mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) setiap orang dapat melakukan pengawasan terhadap pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) setiap masukan dan/ atau rekomendasi dari hasil pengawasan dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Cagar Budaya.

BAB VIII

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 31

- (1) Cagar Budaya tertentu dapat dimiliki setiap orang dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang dimiliki atau dikuasai secara turun temurun atau merupakan warisan.
- (3) Selain Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Cagar Budaya dapat dimiliki sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 ayat (4).

Pasal 32

- (1) Pengalihan kepemilikan atas Cagar Budaya yang dimiliki oleh setiap orang secara turun temurun atau karena pewarisan hanya dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui hibah atau pemberian imbalan yang wajar.

- (3) Ketentuan mengenai tatacara pengalihan kepemilikan dan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap kepemilikan, pengalihan hak dan pemindahan tempat Cagar Budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 wajib didaftarkan.
- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap Cagar Budaya yang hilang atau rusak, pemilik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31, wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui hilang atau rusak.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang memiliki Cagar Budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka Pemerintah Daerah memberikan teguran dan bila dianggap perlu melakukan gugatan hukum.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) upaya perlindungan tetap tidak dilaksanakan oleh setiap orang, Pemerintah Daerah dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi Cagar Budaya yang bersangkutan.
- (3) Tata cara peneguran dan pengambilalihan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IX

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu Penemuan

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemu dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengkajian terhadap temuan melalui Tim Cagar Budaya.

Pasal 37

- (1) Setiap orang berhak memperoleh imbalan yang wajar apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, langsung dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah, dapat dimiliki oleh penemu.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya dan imbalan yang wajar diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencarian

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air dengan izin Bupati berdasarkan pertimbangan Tim Cagar Budaya.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X

PENETAPAN DAN PEMBERIAN TANDA CAGAR BUDAYA

Pasal 40

- (1) Penetapan tanda bangunan dan/atau lingkungan sebagai Cagar Budaya didasarkan pada kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penetapan bangunan dan/atau lingkungan menjadi Cagar Budaya harus melalui pertimbangan dari TIM CAGAR BUDAYA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penetapan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk memberitahukan tentang penetapan bangunan dan/atau lingkungan menjadi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemilik bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya dimaksud.

BAB XI

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM CAGAR BUDAYA

Pasal 41

- (1) TIM CAGAR BUDAYA dibentuk oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (2) TIM CAGAR BUDAYA berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang yang memiliki keahlian di bidang: Ekologi, Budaya/Seni, Sejarah, Arkeologi, Arsitektur, Arsitektur Lansekap, dan Tokoh Masyarakat.
- (3) TIM CAGAR BUDAYA memberi pertimbangan dalam upaya Penetapan bangunan dan/atau lingkungan menjadi Cagar Budaya.

Pasal 42

- (1) Biaya yang ditimbulkan dari keberadaan TIM CAGAR BUDAYA dibebankan dalam APBD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB XII

PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA

Pasal 43

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran melalui TIM CAGAR BUDAYA.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap Benda, Struktur, Situs, Kawasan dan Bangunan yang diduga Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.

- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital.

BAB XIII

PEMBIAYAAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pasal 46

Pembiayaan Pelestarian Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Bekasi berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemilik Cagar Budaya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-cacatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. memerintahkan berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama Sanksi Administrasi

Paragraf 1 Teguran

Pasal 49

- (1) Bupati berwenang untuk memberikan teguran, apabila terdapat kegiatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan Cagar Budaya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau lingkungan sekitar.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
- a. ketentuan hukum yang dilanggar;
 - b. uraian fakta yang menggambarkan suatu tindakan pelanggaran;
 - c. hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak pelanggar;
 - d. tindakan tegas Pemerintah Daerah yang akan dilakukan jika pelanggar tidak mematuhi teguran; dan
 - e. hal-hal lain yang dianggap perlu dan relevan yang ditujukan untuk menghentikan tindakan pelanggaran.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 50

Bupati berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menghentikan pelanggaran tanpa didahului dengan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, apabila :

- a. keadaan yang sangat segera mengancam keselamatan umum dan/atau lingkungan (force majeure); dan/atau

- b. pihak pelanggar tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya, gangguan, dan kerugian yang akan ditimbulkan.

Paragraf 2
Penghentian Kegiatan Pemanfaatan

Pasal 51

- (1) Bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya apabila:
 - a. pemanfaatan bangunan Cagar Budaya menyebabkan kerusakan fasade bangunan; dan/atau
 - b. menyalahi izin.
- (2) Penghentian kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan pertimbangan TIM CAGAR BUDAYA.
- (3) Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pemanfaatannya dilakukan penyegelan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Penghentian Kegiatan Pemugaran dan/atau Pembongkaran

Pasal 52

- (1) Bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pemugaran dan/atau pembongkaran Cagar Budaya apabila :
 - a. pemugaran dan/atau pembongkaran Cagar Budaya menyebabkan kerusakan fasadenya; dan/atau
 - b. belum memiliki izin membongkar dan/atau memugar.
- (2) Penghentian kegiatan pembongkaran dan/atau pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan pertimbangan TIM CAGAR BUDAYA.
- (3) Keputusan Penghentian kegiatan pemugaran dan/atau pembongkaran Cagar Budaya dikeluarkan oleh Bupati atau Unit Kerja.
- (4) Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pemugaran dan/atau pembongkarannya dilakukan penyegelan.

Paragraf 4
Pencabutan Izin

Pasal 53

- (1) Bupati atau Unit Kerja yang ditunjuk wajib mencabut izin yang terkait dengan izin pemanfaatan, pemugaran dan pembongkaran apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

- (2) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan jelas dan tegas :
- a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;
 - b. uraian fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran; dan
 - c. akibat hukum dari pencabutan izin.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap perusakan Cagar Budaya yang mengakibatkan kerusakan fungsi Bangunan, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan lain yang menyangkut tindakan terhadap Cagar Budaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 20 Mei 2013

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. MUHYIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI

DARMIZON A, S.H